



13. PELAYANAN MEDICO LEGAL UNIT

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH :	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda Provinsi Kalimantan Timur																	
JENIS PELAYANAN :	Pelayanan Medico Legal Unit																	
1.	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Foto Copy KTP Pasien / Identitas Lainnya - Surat permohonan resmi pemeriksaan kesehatan jiwa/obeservasi polisi/Visum et Repertum Psikiatrik (VeRP) oleh pihak yang terkait. 																
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; margin-bottom: 10px;">MEDICO LEGAL UNIT RAWAT JALAN</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; margin-top: 10px;">MEDICO LEGAL UNIT RAWAT INAP</p> </div>																
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kesehatan jiwa paling lama 14 hari. - Penerbitan Surat Keterangan kesehatan Jiwa / VeRP paling lambat 7 hari kerja setelah pemeriksaan selesai. 																
4.	BIAYA ATAU TARIF :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Ruang UPIP / hari</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Rp. 360.000,-</td> </tr> <tr> <td>Visite Dokter Umum</td> <td style="text-align: right;">Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>Visite Dokter Spesialis</td> <td style="text-align: right;">Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan Fisik dan Penunjang (sesuai keadaan) :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Laboratorium</td> <td style="text-align: right;">Menyesuaikan</td> </tr> <tr> <td>2. EEG</td> <td style="text-align: right;">Rp. 250.000,-</td> </tr> <tr> <td>3. Psikometri</td> <td style="text-align: right;">Rp. 65.000,-</td> </tr> <tr> <td>4. Psikolog</td> <td style="text-align: right;">Rp. 225.000,-</td> </tr> </table>	Ruang UPIP / hari	Rp. 360.000,-	Visite Dokter Umum	Rp. 50.000,-	Visite Dokter Spesialis	Rp. 75.000,-	Pemeriksaan Fisik dan Penunjang (sesuai keadaan) :		1. Laboratorium	Menyesuaikan	2. EEG	Rp. 250.000,-	3. Psikometri	Rp. 65.000,-	4. Psikolog	Rp. 225.000,-
Ruang UPIP / hari	Rp. 360.000,-																	
Visite Dokter Umum	Rp. 50.000,-																	
Visite Dokter Spesialis	Rp. 75.000,-																	
Pemeriksaan Fisik dan Penunjang (sesuai keadaan) :																		
1. Laboratorium	Menyesuaikan																	
2. EEG	Rp. 250.000,-																	
3. Psikometri	Rp. 65.000,-																	
4. Psikolog	Rp. 225.000,-																	



5.	PRODUK PELAYANAN	:	Medico Legal	
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN KRITIK	:	Menyampaikan Pengaduan, Saran dan kritik melalui alamat :	
			Telepon	: 0541 – 743364
			Fax	: 0541 – 741 035
			Email	: rsjdahm@gmail.com
			Hand Phone	: 0811 58 78 78 7 (WA)
Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing)				
7.	SARANA, PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	:	ATK, Stetoskop, Tensimeter, handscoone, masker, tali fiksasi, Laboratorium, EEG, Psikometri	
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	1.	SDM Memiliki SIP dan STR	
		2.	SDM memiliki keterampilan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa (Dokter Psikiatri).	
		3.	SDM memiliki kemampuan dalam pemeriksaan fisik dan penunjang.	
9.	PENGAWAS INTERNAL	1.	Supervisi langsung oleh Atasan	
		2.	Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Inspektorat Provinsi Kalimantan timur	
		3.	Dilakukan Secara Berkesinambungan.	
10.	DASAR HUKUM	1.	Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Satandar Pelayanan Publik.	
		2.	Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.	
		3.	Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.	
		4.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Publik	
		5.	Pearturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.	
		6.	Pearturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.	
		7.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomom 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.	
		8.	Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu	
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	14 Orang Petugas	
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Hasil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	Hasil Pemeriksaan yang diberikan dijamin Keabsahannya.	



	PELAYANAN		
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 Kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan Perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan